

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan dalam perkembangan ekonomi syariah dalam abad ke 21 khususnya di Indonesia adalah terjadinya kebangkitan umat Islam, kebangkitan umat Islam ditandai dengan munculnya berbagai Lembaga Keuangan. Beberapa tokoh ahli pakar dalam ilmu akuntansi Islam sudah melakukan berbagai riset dan studi ilmiah tentang akuntansi Islam, dari hasil riset dan studi ilmiah yang telah dilakukan oleh pakar ahli akuntansi menunjukkan bahwa dalam sistem akuntansi Islam cenderung menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam prinsip-prinsip transaksi keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang pada saat ini telah bergerak dalam konsep syariah dan telah menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangannya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* atau lebih dikenal dengan sebutan BMT.

Menurut Soemitro (2011:20) “BMT merupakan Lembaga Keuangan non perbankan yang bersifat informal atau Lembaga Keuangan yang dibentuk dan didirikan oleh kelompok masyarakat yang berbeda dengan Lembaga Keuangan lainnya”. Seperti Bank Syariah pada umumnya, BMT merupakan Lembaga Keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro, karena BMT dalam penyaluran dana dan transaksi keuangan tidak membebankan suatu bunga/*riba*, namun sebagai gantinya menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Syariah Islam. Dalam sistem keuangan yang sudah berkembang tentang berbagai pemikiran-pemikiran yang mengarah terhadap *reorientasi* dalam sistem keuangan yaitu dengan menghapuskannya bunga atau *riba* dalam suatu transaksi. Usaha tersebut dilakukan agar mencapai sebuah kesesuaian (konsistensi) dalam menjalankan prinsip-prinsip sesuai Syariah Islam yang mengandung keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan Bank Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah berhasil mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Syariah yang dituangkan pada PSAK No.105 tentang pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana kesesuaian pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan PSAK No.105. Standar akuntansi tersebut dijadikan sebagai pedoman Lembaga Keuangan Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga pada umumnya Lembaga Keuangan harus dapat menjanjikan dan menyediakan informasi secara detail, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks Syariah Islam.

Masyarakat luas khususnya masyarakat yang melakukan transaksi perbankan mayoritas belum mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam sistem operasional Bank Syariah dan usaha mikro BMT khususnya dalam aspek bagi hasil pembiayaan dan simpanan. Minimnya antusiasme masyarakat menabungkan uangnya menyebabkan pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh mayoritas kalangan masyarakat dikarenakan penerapan dan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* masih awam dikalangan masyarakat. Pentingnya sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah untuk meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat yang belum mengetahui khususnya masyarakat Islam untuk menginvestasikan hartanya maupun bekerja sama dengan Lembaga Keuangan yang bersangkutan khususnya BMT karena dengan penerapan sistem pembiayaan *mudharabah*, resiko terjadinya kerugian pada salah satu pihak dapat diminimalisasi. Selain itu dengan diterapkannya sistem pembiayaan *mudharabah* ini dapat menghilangkan pelanggaran terjadinya *riba* dimana hal tersebut sangat dilarang dalam Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas maka peneliti sangat tertarik mengadakan sebuah penelitian dengan mengambil judul “**KOMPARASI PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DAN BMT AL IKHLAS**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas?
3. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah dan BMT Al Ikhlas jika ditinjau berdasarkan PSAK No.105?
4. Bagaimana perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas?

C. Batasan Penelitian

Mengingat ruang lingkup permasalahan yang cukup besar, serta untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi laporan Tugas Akhir hanya menyangkut tentang bagaimana proses tahapan dan prosedur setiap pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas, perhitungan besarnya pembagian hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas, menganalisis perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas serta perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau berdasarkan PSAK No.105.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memudahkan pengetahuan peneliti sendiri ataupun masyarakat agar lebih mengenal dan memahami tentang pelaksanaan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tahapan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.
2. Untuk memahami perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.
3. Untuk memahami analisis perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah dan BMT Al Ikhlas jika ditinjau berdasarkan PSAK No.105.
4. Untuk mengetahui perbandingan penerapan pembiayaan *mudharabah* antara BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai kesesuaian penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105 di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pembanding untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai pembiayaan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menciptakan produk-produk Pembiayaan Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *haram*.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

- a. Objek pada penelitian ini dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kantor pusat yang terletak di Jalan Ibu Ruswo No. 41-43 Yudonegaran, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Telp. (0274) 383643.
- b. Objek pada penelitian ini dilakukan di BMT Al Ikhlas yang terletak di Jalan Profesor Dr. Herman Johannes No. 103 E Sagan, Yogyakarta. Telp. (0274) 588216, (0274) 580992.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti dikelompokkan menjadi dua data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan sebuah sesi wawancara kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan studi *literatur* yang dilakukan oleh peneliti pada sumber buku atau bacaan dalam situs web yang isinya berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan secara langsung kepada pihak BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas. Penulis melakukan wawancara ini dengan manajer BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas.

- b. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa beberapa *referensi* buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tentang pembiayaan *mudharabah* yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini adalah:

Purwoko (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus Pada BMT Amal Muslim Wonogiri) serta menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi di BMT Amal Muslim Wonogiri tentang pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105 karena terdapat perbedaan pada hal pengakuan investasi *mudharabah*.

Sementara itu Skob (2016) melakukan penelitian akuntansi syariah di BMT Tamzis Temanggung dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di BMT Tamzis Temanggung). Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan *mudharabah* KJKS di BMT Tamzis Temanggung, Perhitungan pembagian hasil usaha KJKS di BMT Tamzis Temanggung menggunakan sistem *revenue sharing* yang digunakan untuk menentukan perhitungan besaran pembagian hasil usaha. Metode yang digunakan pada penelitian ini sendiri adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.


Pangestu (2019) juga telah melakukan penelitian serupa pada KSU BMT Mitra Barokah dengan judul penelitian Mekanisme Prosedur dan Pencatatan Pembiayaan *Mudharabah* pada KSU BMT Mitra Barokah. Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT

Mitra Barokah dimulai dari permohonan pembiayaan nasabah dan melengkapi berkas-berkas persyaratan serta jaminan bagi nasabah dari luar kompleks pasar dan dianalisa oleh bagian pembiayaan. Jika pembiayaan disetujui maka akan dilakukan akad pembiayaan dengan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

H. Kerangka Penelitian

BMT merupakan salah satu alternatif solusi Lembaga Keuangan Mikro non-bank yang dapat memperkuat permodalan bagi usaha mikro melalui produk-produk pembiayaan yang tersedia khususnya pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Penelitian ini mengkaji tentang prosedur penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan BMT Al Ikhlas, perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* ditinjau berdasarkan PSAK No. 105 dan perbandingan pembiayaan *mudharabah* BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan BMT Al Ikhlas.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang sudah dilakukan, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Skema Kerangka Penelitian